

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG URGENSI PENGATURAN
PENGAWALAN AMBULANS YANG MEBAWA PASIEN
DARURAT DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana adalah hukuman, menurut Simons, pidana (*Straf*) dikatakan sebagai derita atau kegetiran khusus (*bijzonder leed*). Hal ini karena hukuman pidana dianggap lebih berat dari pada hukuman dalam bidang perdata dan bidang hukum yang lainnya, lalu menurut W.L.G. Lemaire merupakan keharusan atau kewajiban dan larangan (oleh pembentuk undang-undang) yaitu isi dari norma-norma dari hukum yang telah dihubungkan dengan salah satu sanksi berupa hukuman yaitu salah satu yang bersifat khusus yakni suatu penderitaan, kemudian menurut C.S.T. Kansil merupakan tentang segala bentuk pelanggaran serta segala bentuk kejahatan terkait kepentingan umum serta perlakuan yang mana terancam dengan hukuman yakni siksaan atau penderitaan diatur dalam hukum. Lebih luasnya lagi menurut Moeljatno yaitu hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum di suatu negara yang berlaku bagi negara tersebut, yang mengadakan dasar serta aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang disertai sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan atau aturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada orang yang telah melanggar aturan atau larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara apa pidana itu dapat dilaksanakan seandainya ada orang yang disangka telah melanggar aturan atau larangan tersebut (Frans Maramis, 2016).

Pada dasarnya pengertian hukum merupakan tata hukum yang berarti semua peraturan-peraturan hukum yang dilibatkan dan diatur oleh suatu negara yang disebut pula dengan *Ius Konstitutum*. Untuk memegang teguh, mempertahankan, memelihara, serta melaksanakan aturan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dalam suatu negara serta peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu negara dan bagian-bagiannya merupakan tujuan dibentuknya tata hukum.

2. Tujuan Hukum Pidana

Pada umumnya tujuan hukum pidana ada untuk mengatur masyarakat dan menciptakan ketertiban umum. Manusia dalam hidupnya pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda beda dan tidak jarang mengalami pertentangan satu dengan lainnya yang dikarenakan kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu hukum ada untuk

mengatur setiap perbuatan serta tindakan yang dilakukan manusia agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu yang lainnya, maka dari itu manusia tidak bisa bertindak sekehendak hatinya.

3. Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu:

a) Fungsi umum

Fungsi umum hukum pidana yaitu sama seperti pada umumnya yaitu untuk mengatur dan memelihara ketertiban yang ada di suatu masyarakat.

b) Fungsi khusus

Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, berarti yang dilindungi bukan hanya kepentingan individu atau suatu kelompok saja tetapi negara juga dilindungi. (Fitri Wahyuni, 2017)

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Kata kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Policy* atau disebut juga *Politiek* dalam Bahasa Belanda yang pada umumnya dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang memiliki fungsi untuk mengarahkan pemerintah (hal itu juga termasuk aparat penegak hukum dalam mengatur, mengelola, atau menyelesaikan permasalahan yang ada di publik/masyarakat atau bidang yang menyusun peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Menurut Barda

Nawawi “Kebijakan Hukum Pidana” dapat juga disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan dikenal juga dengan “*Penal Policy*” atau “*Strafrechspolitik*” (Barda Nawawi Arief, 2010).

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan dasar yang akan menentukan bagaimana arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Padmo Wahjono juga menjelaskan pendapat di atas bahwa “politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.”(Moh.Mahfud M.D, 2020).

Dari pengertian-pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana pada hakekatnya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan pengamalan kepada yang membuat undang-undang (*legislative policy*) kebijakan legislatif, kebijakan dalam menerapkannya (*judicial policy*) kebijakan yudikatif, dan penegakan hukum pidana (*administrative policy*) kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif tentunya menjadi langkah yang sangat penting karena dalam pembuatan akan ditentukan arah mana yang akan dituju. Dengan kata lain perbuatan apa saja yang perlu dilarang oleh hukum pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Ambulans

Pada pasal 106 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan terkait dengan tata cara berlalu lintas serta ketertiban dan keselamatan yaitu :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. gerakan lalu lintas;
 - e. berhenti dan parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
5. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah.

6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
7. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
8. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
9. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pengguna jalan yang memperoleh hak disebutkan pada pada pasal 134 dan tata cara pengaturan pengawalan pada pasal 135 di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Pasal 134 yaitu :

Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut :

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 135 yaitu :

1. Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
2. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Pada pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi; “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Dari penjelasan pasal-pasal di atas yang mengatur pengawalan kendaraan prioritas di atas bisa kita lihat bahwa pada pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa kendaraan-kendaraan prioritas tadi harus mendapat pengawalan oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian khususnya satuan lalu lintas.

D. Tinjauan Umum Tentang Pasien

Pasien berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 ayat (10) menyebutkan “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 54 disebutkan juga hak-hak yang diperoleh oleh pasien yaitu

- a) Mendapatkan penjelasan terkait tindakan medis
- b) Meminta pendapat dokter
- c) Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis
- d) Menolak tindakan medis
- e) Mendapatkan isi rekaman medis

Selain UU di atas, Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2004 Tentang Rumah sakit Pasal 31 dan 32 menyebutkan bahwa pasien juga mempunyai hak :

- a) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- b) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
- c) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- d) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standart profesi dan standart prosedur operasional.
- e) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
- f) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
- g) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- h) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit.
- i) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data – data medisnya.
- j) Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- k) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.

- l) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- m) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- n) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan rumah sakit.
- o) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya.
- p) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- q) Menggugat atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standart baik secara perdata ataupun pidana, dan
- r) Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Lalu pasien juga memiliki kewajiban ketika berada di rumah sakit, sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien Pasal 26 yaitu :

- a) Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- b) Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab.
- c) Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit.

- d) Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
- e) Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.
- f) Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.
- h) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Selain itu pasien juga dibagi menjadi beberapa diantaranya pasien gawat, pasien darurat, dan pasien gawat darurat. Pasien gawat adalah pasien yang nyawanya terancam tetapi tidak membutuhkan tindakan medis yang cepat lalu pasien darurat adalah pasien yang sangat membutuhkan penanganan medis yang cepat untuk contohnya seperti kecelakaan hebat, kejang-kejang dan lainnya, dan pasien gawat darurat adalah keadaan ketika seseorang sangat membutuhkan pertolongan yang sangat cepat yang dimana nyawa orang tersebut terancam contohnya seperti gagal jantung, henti nafas dan lainnya (RS Bunda Group, 2022).

E. Tinjauan Umum Tentang Jalan Raya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan “Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel”.

Peran jalan di jelaskan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dari Pasal 5 yaitu :

Pasal 5 yaitu :

1. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengelompokan jalan di jelaskan pada pasal 6 sampai pasal 10 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yaitu :

Pasal 6 yaitu :

1. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.
2. Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
3. Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 yaitu :

1. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
2. Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
3. Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 8 yaitu :

1. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
2. Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
3. Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
4. Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
5. Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 9 yaitu :

1. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
2. Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
3. Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
4. Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
5. Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan

antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

6. Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 10 yaitu :

1. Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan.
2. Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Lalu bagian-bagian jalan di jelaskan dalam pasal 11 serta pasal 12

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yaitu :

Pasal 11 yaitu :

1. Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
2. Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
3. Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
4. Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 12 yaitu :

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Dari pasal pasal di atas penulis menyimpulkan :

1. Menurut sistem jaringan jalan

- a) Sistem jaringan jalan primer adalah sistem yang ada untuk mengembangkan semua wilayah di Indonesia dengan diadakannya pelayanan distribusi barang dan jasa dengan menghubungkan semua jalan yang ada dari suatu kawasan ke kawasan lainnya hingga terwujudnya pusat kawasan kegiatan.
- b) Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem yang ada untuk pengembangan di dalam kota dengan diadakannya pelayanan distribusi barang dan jasa di suatu daerah atau kota.

2. Jalan berdasarkan fungsinya

- a) Jalan arteri adalah jalan umum yang digunakan untuk perjalanan jarak jauh, kecepatan para pengendara rata-rata tinggi, dan jalan untuk masuknya dibatasi.
- b) Jalan kolektor adalah umum yang memiliki fungsi dalam mengumpulkan dan membagi dan jalan yang di tempuh pun jaraknya sedang dan kecepatannya pun sedang dan akses jalan masuknya dibatasi.
- c) Jalan lokal adalah jalan umum yang memiliki fungsi melayani angkutan di suatu daerah dan perjalanannya pendek serta rata-rata kecepatannya dalam berkendara rendah.
- d) Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan lingkungan serta jaraknya yang akan di tempuh cenderung dekat dan kecepatannya juga rendah.